



Zakat dan Pajak sebagai Lembaga Keuangan Publik

Rini Rizkiyana Ulfa^{1*}, Yudi Dwi Ariyanto²

^{1,2} Universitas Bunga Bangsa Cirebon, Indonesia

Email : Jl. Widarasari III, Sutawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153

Korespondensi penulis : rinirizkiyanaulfa@gmail.com

Abstract. Zakat plays an important role in public finance. The “public” concept of zakat makes it a special institution. Zakat is imposed on the Muslim public and is channeled back only to the Muslim public. Zakat also has a political and ritual character. Especially related to property that can be easily hidden. This also explains why Abu Bakr did not fight those who avoided zakat on money. He did not want to enter an area that was not his territory. In terms of hidden wealth, the people are free to carry out this obligation or not. In other words, this is their business with Allah. The concept of real and hidden wealth determines the political and ritual character of zakat and also determines the changing role of the government in using its political power. These are some important points that are discussed in the book *al-Amwal* by Abu Ubaid.

Keywords: Zakat, Tax, Kitab *al-Amwal*, Abu Ubaid

Abstrak. Zakat punya peran penting dalam keuangan publik. Konsep “publik” dari zakat membuatnya menjadi sebuah lembaga khusus. Zakat dikenakan pada publik muslim dan disalurkan kembali hanya pada publik muslim. Zakat juga memiliki karakter politik dan karakter ritual. Terutama berkaitan dengan harta benda yang dapat disembunyikan dengan mudah. Ini juga menjadi penjelasan mengapa Abu Bakar tidak memerangi mereka yang mengindar dari zakat atas uang. Ia tidak ingin memasuki wilayah yang bukan wilayah kekuasaannya. Dalam hal kekayaan tersembunyi, umat bebas untuk menjalankan kewajiban tersebut atau tidak. Dengan kata lain, ini adalah urusan mereka dengan Allah. Konsep kekayaan nyata dan tersembunyi yang menentukan karakter politik dan ritual dari zakat serta menentukan juga pergantian peranan pemerintah dalam menggunakan kekuatan politiknya. Inilah beberapa point penting yang menjadi pembahasan di dalam kitab *al Amwal* karya Abu Ubaid.

Kata kunci: Zakat, Pajak, Kitab *al-Amwal*, Abu Ubaid

1. PENDAHULUAN

Salah satu topik bahasan yang disinggung di dalam buku-buku Islam masa lalu adalah topik tentang keuangan publik. Karya yang paling menonjol di bidang ini adalah Kitab *al-Amwal* karya Abu Ubaid.¹ Dari sudut pandang historis, karya ini memiliki peranan penting, karena setelah Abu Ubaid, banyak penulis lain yang menggunakan judul yang sama untuk topik keuangan publik.² Sebelum karya Abu Ubaid, penulis lain menyebut karya mereka tentang keuangan publik dengan Kitab *al-Kharaj*.

Di luar perbedaan nrama, ditemukan dimensi lain berkaitan latar belakang penulis serta isi buku tersebut. Abu Ubaid adalah salah satu dari ahli bahasa Arab. Sebagai seorang leksikograf, di mana dia mengerti betul perbedaan semantik antara kata “amwal” dan “kharaj”, maka ia mengerti betul mengapa memilih kata “amwal”.

al Mada’ini³ rekan se zaman Abu Ubaid. Alasan kedua, dan paling penting, mengapa Abu Ubaid memilih Kitab *al-Amwal* sebagai judul dari karyanya adalah karena adanya pembahasan tentang zakat. Pembahasan Abu Ubaid yang independen dan panjang lebar tentang zakat, terpisah dari pembahasan tentang kharaj, yang dapat disamakan dengan fay,⁴ mungkin

merupakan sisi yang paling berbeda dari Kitab al-Amwal. Dalam karyanya, Abu Ubaid memberi porsi yang hampir sama banyaknya dengan pembahasan zakat bagi fay'. Dengan demikian telah memperkenalkan pendekatan yang berbeda untuk memahami subyek keuangan publik. Judul al-Amwal itu sendiri menyingkap isi yang amat penting dari buku ini. Kerangka pikir dari Kitab al-Amwal terstruktur sedemikian rupa seolah untuk menggaris bawahi peranan zakat serta fay' dalam sebuah lembaga keuangan publik Islam. Buku ini membagi pengeluaran menjadi dua jenis, pengeluaran zakat (makharij al-sadaqah) dan pengeluaran fay' (makharij al-fay'), untuk menunjukkan bahwa dua subyek tersebut berada dalam dua kategori berbeda dalam khazanah keuangan publik Islam.⁵ Posisi independen dari zakat terhadap fay' serta kebijakan pemerintah yang berbeda atas kedua subyek tersebut menyiratkan bahwa zakat tidak dapat diletakkan dalam kategori yang sama dengan fay' atau kharaj. Oleh sebab itu mereka harus diperlakukan berbeda. Dalam hal ini, Abu Ubaid telah mempertimbangkan baik-baik dalam memberikan judul Kitab al-Amwal pada karyanya. Bukannya meniru pendahulunya sebagaimana beliau menganggap judul Kitab al-Amwal sebagai gabungan dari isi buku-buku di bawah judul Kitab al-Kharaj dan Kitab al-Sadaqah (zakat). Dari sudut pandang ini kita dapat menyimpulkan bahwa al-Kharaj sebenarnya hanya menyinggung satu aspek dari keseluruhan pembahasan dalam Kitab *al-Amwal* (Fadhilah et al., 2024).

2. METODE PENELITIAN

Menganalisis peran zakat dan pajak dalam pengelolaan keuangan nasional dan mengidentifikasi permasalahan yang timbul dari integrasi keduanya sebagai lembaga keuangan publik. Pada dasarnya penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dan metode pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari sumber pustaka, termasuk buku, artikel, dan dokumen terkait. Data yang sudah diperoleh selanjutnya akan dianalisis yang lebih lanjut dan solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat serta pemerintah tentang perbedaan antara zakat dan pajak .

3. KAJIAN TEORITIS

Zakat Dan Pajak; Sebuah Pengantar

Studi Komparatif

Ditinjau dari segi etimologi, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu baik. Sedangkan dari sisi terminologinya, Abdurrahman al-Jaziri menyatakan bahwa zakat adalah memberikan harta tertentu sebagai milik kepada

orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang ditentukan.² Dalam redaksi lain disebutkan pula bahwa zakat adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda yang sudah mencapai batas minimal (nishab) dan rentang waktu satu tahun (haul) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq zakat) dengan syarat-syarat tertentu.

Masih banyak lagi para pakar yang memberikan definisi mengenai zakat, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berlainan, tetapi pada prinsipnya sama, bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula, dengan harapan dapat memperoleh beberapa kebaikan dan dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir.

Beranjak dari definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa zakat memiliki tiga segi, pertama, segi ibadah; pada sisi ini disyaratkan niat menurut sebagian para ulama, dan amal bertujuan untuk melaksanakan perintah Allah swt. kedua, segi sosial; ketika masyarakat dari sebagian keluarga, terutama mereka fakir miskin, yang mempunyai hak zakat tersebut. Mereka membutuhkan bantuan dari masyarakat lainnya yang berkecukupan. Ketiga, segi ekonomi; yang merupakan sisi pelengkap dari zakat. Walaupun masalah ekonomi merupakan pembahasan yang sudah sering dilakukan dalam usaha mengembangkan keuangan, tetapi kajian ekonomi zakat sangat jarang dilakukan.

Kemudian pajak sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan lain sebagainya.⁵ Lebih lanjut menurut Prof. Dr. PJA. Andriani yang dikutip oleh Bohari dalam bukunya Pengantar Hukum Pajak mengutarakan bahwa definisi pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas pemerintahan.

Berbeda dengan beberapa definisi di atas yang terlihat memakai term pajak secara global, Abdul Qadim Zallum mencoba memberikan definisi pajak dengan melalui tinjauan syari'ah, yang mana ia mengutarakan bahwa "*pajak adalah harta yang diwajibkan Allah swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.*"

Dari definisi masing-masing antara zakat dan pajak di atas, ada beberapa titik perbedaan mendasar antara keduanya, di antaranya adalah yang paling esensial bahwa kewajiban menunaikan zakat bersumber dari Allah swt, pembuat syari'ah yang hakiki, sedangkan pajak

diwajibkan atas dasar *ijtihadh ulil amri* (pemerintah). Walaupun Zallum menyatakan bahwa pajak diwajibkan oleh Allah, akan tetapi menurut hemat penulis sebenarnya tidak secara langsung diwajibkan oleh Allah, akan tetapi Allah swt sendiri mewajibkan kita untuk menta'ati *ulil amri*, yang berarti secara tidak langsung pula kita telah melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt. Di samping itu, perbedaan antara pajak dan zakat juga dapat dilihat dari kata asal bahasa Arabnya, zakat berasal dari kata kerja *zaka* yang berarti ketenangan jiwa, sedangkan pajak menurut syari'ah berasal dari kata *dharaba* yang berarti memberatkan manusia.⁸ Kedua term ini pada gilirannya akan menimbulkan tujuan dan konsekuensi yang berbeda antara satu sama lain (Hidayatullah & Zulaikha, 2017).

Masa Abu Bakar Ash-Siddiq

Khalifah pertama sepeninggal Nabi adalah Abu Bakar Ash-Siddiq. Masa kekhalifahan beliau selama sekitar 27 bulan. Selama beliau membawa amanat sebagai khalifah, kecukupan kebutuhan keluarga diambilkan dari Baitul Mal atas rekomendasi sahabat Umar bin Khattab. Pada awalnya, beliau masih tetap bekerja untuk nafkah keluarganya.

Pada akhir kekhalifahannya, kalifah Abu Bakar memberikan 8000 dirham hasil dari menjual sebagian tanah yang dimiliki untuk pendanaan negara, sebagai ganti dari uang Baitul Mal yang dipakai kebutuhan keluarga selama menjadi khalifah (Muhammad, 2002).

Aset pendapatan keuangan negara pada masa khalifah Abu Bakar masih seperti apa yang dilakukan pada masa Nabi. Masih dari zakat dan hasil rampasan perang. Bahkan pada awal khalifah Abu Bakar memimpin, konsentrasi utama adalah menangani orang-orang yang murtad dan yang menolak mengeluarkan zakat (Muhammad, 2002).

Dari pendapatan negara yang masuk, khalifah Abu Bakar dengan segera menyalurkan untuk kebutuhan rakyat sesuai dengan ketentuan yang telah diajarkan Rasulullah dengan tidak menyisihkan untuk kas negara (Lubis, 1994). Sedangkan fasilitas yang khalifah Abu Bakar terima dari negara sebagai khalifah, beliau pesankan untuk dialihkan kepada khalifah berikutnya (Karim, 2002).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Epistemologi Pajak

Secara etimologi pajak mempunyai arti sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara/pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang.

Mardiasmo (2006) memberikan pengertian tentang pajak di dalam bukunya, sebagai iuran yang mengikat berdasarkan undang-undang dari rakyat kepada kas Negara dengan tanpa

mendapat imbalan (kontra prestasi), guna untuk membayar pengeluaran umum. Dapat diambil kesimpulan secara global, bahwa:

- a. Pajak diambil dari iuran rakyat tanpa ada penjelasan antara miskin dan kaya;
- b. berdasarkan wewenang dan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah;
- c. untuk kas negara;
- d. tidak mendapatkan imbalan; dan
- e. untuk membayar pengeluaran negara.

Abdul Qadim Zallum mengartikan pajak dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, sebagai bagian dari apa yang diwajibkan oleh Allah kepada orang muslim untuk memberikan sebagian hartanya guna membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang menjadi kewajibannya di saat Baitul Mal tidak memiliki uang/harta (Fahmi, 2007) (Mukhlis, 2022).

Dalam pendapat tersebut menunjukkan bahwa:

- a. Pajak adalah bagian dari hukum yang datang dari Allah;
- b. belum terdapat ketentuan yang pasti, masih tergantung dengan kekayaan yang dimiliki kas negara atau Baitul Mal;
- c. ketentuannya berdasarkan kebijakan pemerintah; dan
- d. untuk kebutuhan dan pos-pos yang menjadi kewajiban orang kaya.
- e. wajib bagi orang muslim yang kaya;

Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah* dikutip dari buku Fahmi (2006), menyampaikan bahwa:

Pajak adalah kewajiban yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketetapan pemerintah, oleh wajib pajak, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, tujuannya untuk pembiayaan pengeluaran umum dan juga untuk merealisasikan tujuan ekonomi, sosial, politik yang menjadi program kerja negara.

Dan Gazi Inayah berpendapat dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-zakah wa ad-Dharibah*:

Pajak adalah kewajiban yang bersifat mengikat yang dibayar tunai tanpa adanya imbalan tertentu, yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, dengan menyesuaikan terhadap pemilik harta, untuk dialokasikan sebagai kecukupan kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan keuangan negara bagi pemerintah.

Di dalam definisi Yusuf Qardhawi dan Gazi Inayah kelihatannya lebih cenderung bahwa:

- a. Pajak adalah kewajiban yang berdasarkan atas kebijakan pemerintah, bukan semata-mata karena dalil nash;

- b. kewajiban tersebut dari warga negara tanpa ada penjelasan khusus bagi yang kaya atau semua warga negara; dan
- c. hasilnya dialokasikan dalam kebutuhan negara dan kemaslahatan masyarakat secara umum.

Dari beberapa definisi tersebut terdapat kesamaan pengertian di dalam masalah sebagai berikut:

- a. Dari rakyat;
- b. untuk negara; dan
- c. dialokasikan dalam kebutuhan negara dan kemaslahatan masyarakat.

Sedangkan sisi perbedaan dari beberapa definisi yang telah disampaikan para tokoh di atas adalah:

- a. Menurut Abdul Qadim Zallum pajak hanya ditekankan bagi orang Islam yang kaya, karena dasar dari kewajiban pajak adalah nash Al-Qur'an. Sedangkan dari definisi yang lain menunjukkan bahwa kewajiban pajak adalah berdasarkan kebijakan pemerintah bagi semua warga negara.
- b. Alokasi penyaluran uang pajak menurut Abdul Qadim Zallum adalah untuk negara dan orang Islam. Karena kewajiban yang berdasarkan dalil nash, maka penekanannya adalah kepada orang muslim, untuk orang muslim. Sedangkan menurut yang lainnya adalah untuk negara dan kepentingan umum.

Analisis Integrasi Zakat dan Pajak

Analisis integrasi zakat dan pajak sebagai lembaga keuangan publik dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, analisis dapat dilakukan melalui pendekatan teoretis, yaitu dengan mempelajari teori-teori tentang zakat dan pajak. Kedua, analisis dapat dilakukan melalui pendekatan empiris, yaitu dengan mempelajari data-data tentang zakat dan pajak. Ketiga, analisis dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan mempelajari peranan zakat dan pajak dalam pengelolaan keuangan nasional. Analisis teoretis dapat dilakukan dengan mempelajari teori-teori tentang zakat dan pajak. Analisis empiris dapat dilakukan dengan mempelajari data-data tentang zakat dan pajak. Analisis kualitatif dapat dilakukan dengan mempelajari peranan zakat dan pajak dalam pengelolaan keuangan nasional. Dengan demikian, analisis integrasi zakat dan pajak sebagai lembaga keuangan publik dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Solusi untuk Integrasi Zakat dan Pajak

Integrasi zakat dan pajak merupakan langkah penting untuk mewujudkan sistem keuangan nasional yang lebih adil dan sejahtera. Berikut beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan integrasi zakat dan pajak (Junaidi, 2018). Pertama, perlu dilakukan penguatan edukasi dan sosialisasi. Masyarakat perlu memahami dengan jelas perbedaan antara zakat dan pajak, serta tujuan dan manfaat dari kedua sistem keuangan ini.

Edukasi dan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, media massa, dan internet. Kedua, diperlukan harmonisasi regulasi dan integrasi sistem pengelolaan. Regulasi zakat dan pajak perlu diharmonisasikan agar tercipta kesesuaian dan sinkronisasi dalam pengelolaannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyusun undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang integrasi zakat dan pajak. Sistem pengelolaan zakat dan pajak juga perlu diintegrasikan agar lebih efisien dan efektif.

Ketiga, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan zakat dan pajak harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar terhindar dari korupsi dan penyimpangan dana. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan audit dan evaluasi secara berkala, serta dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan zakat dan pajak. Selain solusi-solusi di atas, masih banyak upaya lain yang dapat dilakukan untuk mewujudkan integrasi zakat dan pajak yang efektif (Fadhilah et al., 2024).

5. KESIMPULAN

Dalam analisis integrasi zakat dan pajak sebagai lembaga keuangan publik, dapat disimpulkan bahwa integrasi keduanya dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbedaan antara zakat dan pajak, serta pentingnya keduanya dalam pengelolaan keuangan nasional. Kedua, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran pemerintah tentang perbedaan antara zakat dan pajak, serta pentingnya keduanya dalam pengelolaan keuangan nasional. Ketiga, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran lembaga keuangan tentang perbedaan antara zakat dan pajak, serta pentingnya keduanya dalam pengelolaan keuangan nasional.

DAFTAR PUSATAKA

- Al-Jaziri, A. R. (2003). *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Jilid 1). Dar al-Fikr.
- Andriani, P. J. A. (2008). *Pengantar ilmu perpajakan*. Mandar Maju.
- Bohari, A. (2015). *Pengantar hukum pajak*. Prenadamedia Group.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Fadhilah, F., Viky, M., Sabrina, K. P., Septyani, S. D., Ridwan, M., & Salembudi, P. A. (2024). Zakat dan pajak sebagai lembaga keuangan publik. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(8), 2893–2898. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i8.1359>
- Hidayatullah, K., & Zulaikha, S. (2017). Zakat vis to vis pajak sebagai lembaga keuangan publik. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 5(2), 303–330.
- Kahf, M. (1989). *Zakah and taxation: A comparative study*. IRTI-Islamic Development Bank.
- Karim, A. A. (2002). *Ekonomi mikro Islami*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic economics: Theory and practice*. Sh. Muhammad Ashraf.
- Mukhlas, A. A. (2022). Prinsip-prinsip keuangan publik dalam Islam: Kajian tentang zakat dan pajak. *Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah*, 6(2), 128–139. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v6i2.1646>
- Nasution, H. (2010). Zakat sebagai instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam La_Riba*, 4(1), 1–15.
- Nurzaman, M. S. (2010). Zakat and tax relationship: An Indonesian case. *Islamic Economic Studies*, 17(1), 91–111.
- Yusuf, M. Q. (2015). *Ekonomi publik Islam: Pendekatan historis dan konseptual*. Pustaka Pelajar.
- Zallum, A. Q. (1990). *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*. Dar al-Ummah.